



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 16 TAHUN : 1994 SERI : B NO. : 3**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 10 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 12 TAHUN 1980
TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH - RUMAH
PENDUDUK, TOKO-TOKO, KANTOR-KANTOR
DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAIN**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya kelancaran, keseragaman, tertib penomoran rumah-rumah, toko-toko, kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, serta untuk meningkatkan fungsinya sebagai sarana mempermudah komunikasi, maka diperlukan adanya dasar hukum berupa Peraturan Daerah;
- b. bahwa pemberian nomor rumah-rumah penduduk, toko-toko, kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal telah diatur dengan Peraturan-an Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1980 yang diubah pertamanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1982,

maka berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 474.4/007515 tanggal 8 Mei 1993 perihal Pelaksanaan Pengadaan Plat Nomor Rumah, Peraturan Daerah tersebut perlu diubah;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf "a" diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Perubahan.

ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor : B.48/Hk.103/MPPT-88 tanggal 29 Juni 1988 tentang Sistim Kode Pos Indonesia;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 12 Tahun 1980 tentang Pemberian Nomor Rumah - rumah Penduduk, Toko - toko, Kantor - kantor, dan Bangunan - bangunan lain yang diubah Pertama dengan Peraturan Derah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 12 Tahun 1982;

6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

II Kendal Nomor : 19 Tahun 1991 tentang Penetapan Slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 12 TAHUN 1980 TENTANG PEMBERIAN NOMOR RU-MAH-RUMAH PENDUDUK, TOKO-TOKO, KANTOR-KANTOR DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAIN.

PASAL I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pemberian Nomor Rumah-rumah Penduduk, Toko-toko, Kantor-kantor dan Bangunan-bangunan lain yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/22/1981 tanggal 10 Pebruari 1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 5 Maret 1981 Nomor 9 Tahun 1981 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1982 tentang Mengubah un- tuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pemberian Nomor Rumah-rumah Pendu- duk, Toko-toko, Kantor-kantor dan Bangunan-ba

ngunan lain yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3/278/1985 tanggal 16 Oktober 1985 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal 29 Oktober 1985 Nomor 12 Tahun 1985 Seri B diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf e dibaca sebagai berikut :

e. Rukun Warga adalah Rukun Warga dalam wilayah Desa/Kelurahan masing-masing;

B. Pasal 4 ayat (1) huruf a, b dan c perkataan ukuran diubah dan dibaca Type.

C. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Ukuran plat nomor ditentukan sebagai berikut :

a. Type A adalah plat nomor dengan ukuran 17 x 32 cm.

b. Type B adalah plat nomor dengan ukuran 14,5 x 27 cm.

c. Type C adalah plat nomor dengan ukuran 12 x 22 cm.

D. Pasal 6 (1) huruf b diubah dan dibaca sebagai berikut :

b. Isi plat nomor :

- 1/3 bagian dari plat nomor sebelah kiri berisi gambar Lambang Daerah.

- 1/3 bagian dari plat nomor sebelah kanan berisi nomor rumah / bangunan, sedangkan 1/2 bagian bawah berisi nomor RT/RW dan nomor kode Pos serta " BERIBADAT ";

E. Pasal 7 ayat (2) angka 2 s/d 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

a. Plat nomor type A sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

b. Plat nomor type B sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

c. Plat nomor type C sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

F. Judul BAB VII diubah dan dibaca sebagai berikut :

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

G. Pasal 11 dibaca sebagai berikut :

(1) Barang siapa melanggar Pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

H. Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POL-RI.

(2) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berupa :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana pelanggaran;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan

pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Kendal, 14 Agustus 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

K E T U A

Cap ttd.

Cap ttd.

K U S N A D I SOEMOJO HADIWINOTO, SH.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 November 1993 Nomor : 188.3/697/1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 11 Januari 1994 Nomor : 16 Tahun : 1994 Seri : B No. 3.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II KENDAL**

ttd.

Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

474.4/007515 tanggal 8 Mei 1993 perihal Pelaksanaan Pengadaan Plat Nomor Rumah, perlu mengadakan perubahan untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1980 yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.
Pasal II : Cukup jelas.

-- 00 0 00 --

P E N J E L A S A N

A T A S

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L**

NOMOR 10 TAHUN 1993

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 12 TAHUN 1980
TENTANG PEMBERIAN NOMOR RUMAH - RUMAH
PENDUDUK, TOKO-TOKO, KANTOR-KANTOR
DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAIN**

PENJELASAN UMUM.

Untuk meningkatkan fungsi penomeran rumah-rumah penduduk, toko-toko, kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain, sebagai sarana untuk mempermudah komunikasi dan mempercepat menemukan alamat, maka penomoran tersebut perlu penyeragamannya dalam pelaksanaannya. Pada kenyataannya menunjukkan pemberian nomor rumah-rumah tempat tinggal dan pemasangan yang tidak seragam, sehingga perlu ditata dan diseragamkan.

Dengan adanya perkembangan dan bertambahnya jumlah rumah tempat tinggal, toko, kantor dan bangunan lain maka pemberian nomor rumah-rumah penduduk, toko-toko, kantor-kantor dan bangunan-bangunan lain yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1980 tentang Pemberian Nomor Rumah-rumah Penduduk, Toko-toko, Kantor-kantor dan Bangunan-bangunan lain, sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1982, tidak sesuai dengan kenyataan dan perkembangan yang ada, maka dengan adanya Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :